



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hari Kurniawan Bin Alm Sapran  
Tempat lahir : Grobogan  
Umur/Tanggal lahir : 41/10 November 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Soponyono VII Rt. 05 Rw. 17, Kel.  
Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Hari Kurniawan Bin Alm Sapran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

1

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Hari Kurniawan Bin Sapran (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ALTERNATIF KEDUA Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Hari Kurniawan Bin Sapran (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. uang tunai Rp. 42,000,- (empat puluh dua juta rupiah) **dirampas untuk negara ;**
  - b. 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 15 Januari 2024 ; 1 (satu) kupon kosong ; 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi tanggal 15 Januari 2024 ; 1 (satu) bendel potongan kertas karbon ; 2 bolpoin **dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanTerdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa **Terdakwa HARI KURNIAWAN BIN SAPRAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 21.20 wib, atau setidaknya

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 (sejak Terdakwa tertangkap), bertempat di sebuah kios di Terminal Bis Purwodadi Jalan Gajahmada Kab. Grobogan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mulai jualan atau menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang Terdakwa lakukan dengan cara standby di sebuah kios yang beralamat di Terminal bis purwodadi Jl. Gajahmada Kab. Grobogan ;
- Bahwa masyarakat yang akan menebak angka pasangan judi datang langsung menemui Terdakwa selanjutnya pemasang menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, yang kemudian Terdakwa tulis di kertas rekapan meliputi : angka yang ditebak dan nominal uang taruhan, untuk disetorkan kepada bandar melalui karyawannya/peluncur yang datang langsung menemui Terdakwa di Kios;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.20 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Doby Marzando, saksi Aep Hidayat, saksi Yosep Tarantung, dan saksi Andi Setiawan (keempatnya adalah polisi Polda Jateng) yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penyitaan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 15 Januari 2024, 1 (satu) kupon kosong, 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi tanggal 15 Januari 2024, 1 (satu) bendel potongan kertas karbon serta 2 (dua) bolpoin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Hongkong yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, yang datang langsung menemui Terdakwa, selanjutnya kupon Terdakwa

3

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setorkan kepada pengepul Perjudian yang bernama SLAMET (DPO) yang beralamat di Ds. Gading, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, dengan cara Sdr. Slamet datang mengambil ke kios tempat Terdakwa berjualan, sedangkan untuk bandarnya adalah yang bernama Pak Dwik di Daerah Depok, Kec. Toroh (DPO);

- Bahwa cara permainan perjudian togel jenis Hongkong adalah sebagai berikut:
  - a. Sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa mulai jualan atau menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang Terdakwa lakukan standby di Disebuah kios yang beralamat di Terminal bis purwodadi Jl. Gajahmada Kab. Grobogan ;
  - b. Pemasang yang akan menebak angka pasangan judi datang langsung menemui Terdakwa selanjutnya pemasang menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, selanjutnya Terdakwa tulis di kertas rekapan meliputi : angka yang ditebak dan nominal uang taruhan, untuk disetorkan kepada bandar melalui karyawannya/peluncur yang datang langsung menemui Terdakwa di Kios;
  - c. Sekitar jam 22.30 WIB, Sdr. Slamet sebagai pengepul mendatangi Terdakwa di Kios untuk mengambil kertas rekapan yang Terdakwa tulis berikut uang pasangan judi untuk dilaporkan dan disetorkan kepada Bandarnya dan sebelum Terdakwa menyetorkan omset uang pasangan judi tersebut sudah Terdakwa potong terlebih dahulu dari uang omset Terdakwa ;
  - d. Setiap hari sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa mengetahui angka pasangan judi yang keluar dimana ada 4 (empat) angka undian yang keluar dengan cara mengakses internet menggunakan handphone dengan cara buka goggle, ketik keluaran hk, otomatis akan muncul angka keluar ;
  - e. Tebakkan angka perjudian meliputi pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor), pasangan tiga angka (menebak ratusan, puluhan, dan ekor), dan pasangan empat angka (menebak ribuan, ratusan, puluhan, dan ekor);



- f. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang ;
  - g. Setelah mengetahui angka keluar apabila ada pemasang yang menanyakan akan Terdakwa jawab untuk menunggu terlebih dahulu keesokan harinya, Terdakwa dikasih uang hadiah oleh pengepul untuk menyerahkan uang hadiah serta memberitahukan pemasang yang mendapat hadiah, selanjutnya uang hadiah Terdakwa serahkan kepada pemasang yang bersangkutan;
  - h. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :
    - Untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan.
    - Tebakkan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besar pasangan.
    - Tebakkan 4 angka mendapat 3000 kali lipat dari besar pasangan.
- Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas perjudian sejak akhir bulan Desember 2023 sampai tertangkap Petugas Kepolisian pada tanggal 15 Januari 2024 tersebut, dari aktifitas perjudian yang dilakukan Omset yang Terdakwa dapatkan sebagai pengecer sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% jika dirupiahkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dengan cara memotong langsung dari omset penjualan sebelum disetorkan kepada pengepul dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;
  - Bahwa kemungkinan mendapatkan keuntungan atas permainan judi togel jenis hongkong tersebut adalah tergantung pada keberuntungan belaka karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan;
  - Bahwa Terdakwa dalam menjalankan permainan judi togel jenis hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa HARI KURNIAWAN BIN SAPRAN (Alm) diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.**

5

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pwd





ATAU

Kedua

Bahwa **Terdakwa HARI KURNIAWAN BIN SAPRAN (AIm)** pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 21.20 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 (sampai dengan Terdakwa ditangkap), bertempat di sebuah kios di Terminal Bis Purwodadi Jalan Gajahmada Kab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadil perkaranya, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mulai jualan atau menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang Terdakwa lakukan dengan cara standby di Sebuah kios yang beralamat di Terminal bis purwodadi Jl. Gajahmada Kab.Grobogan;
- Bahwa masyarakat yang akan menebak angka pasangan judi datang langsung menemui Terdakwa selanjutnya pemasang menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, yang kemudian Terdakwa tulis di kertas rekapan meliputi : angka yang ditebak dan nominal uang taruhan, untuk disetorkan kepada bandar melalui karyawannya/peluncur yang datang langsung menemui Terdakwa di Kios;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.20 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Doby Marzando, saksi Aep Hidayat, saksi Yosep Tarantung, dan saksi Andi Setiawan (keempatnya adalah polisi Polda Jateng) yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penyitaan barang bukti berupa Uang tunai Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 15 Januari 2024, 1 (satu) kupon kosong, 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi tanggal 15 Januari 2024, 1 (satu) bendel potongan kertas karbon serta 2 (dua) bolpoin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Hongkong yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, yang datang langsung menemui Terdakwa, selanjutnya kupon Terdakwa setorkan kepada pengepul Perjudian yang bernama SLAMET (DPO) yang beralamat di Ds. Gading, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, dengan cara Sdr. Slamet datang mengambil ke kios tempat Terdakwa berjualan, sedangkan untuk bandarnya adalah yang bernama Pak Dwik di Daerah Depok, Kec. Toroh (DPO);
- Bahwa cara permainan perjudian togel jenis Hongkong adalah sebagai berikut:
  - a. Sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa mulai jualan atau menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang Terdakwa lakukan standby di Disebuah kios yang beralamat di Terminal bis purwodadi Jl. Gajahmada Kab. Grobogan;
  - b. Pemasang yang akan menebak angka pasangan judi datang langsung menemui Terdakwa selanjutnya pemasang menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, selanjutnya Terdakwa tulis di kertas rekapan meliputi : angka yang ditebak dan nominal uang taruhan, untuk disetorkan kepada bandar melalui karyawannya/peluncur yang datang langsung menemui Terdakwa di Kios;
  - c. Sekitar jam 22.30 WIB, Sdr. Slamet sebagai pengepul mendatangi Terdakwa di Kios untuk mengambil kertas rekapan yang Terdakwa tulis berikut uang pasangan judi untuk dilaporkan dan disetorkan kepada Bandarnya, dan sebelum Terdakwa menyetorkan omset uang pasangan judi tersebut sudah Terdakwa potong terlebih dahulu dari uang omset Terdakwa;
  - d. Setiap hari sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa mengetahui angka pasangan judi yang keluar dimana ada 4 (empat) angka undian yang keluar dengan cara mengakses internet menggunakan handphone dengan cara buka goggle, ketik keluaran hk, otomatis akan muncul angka keluar;



- e. Tebakan angka perjudian meliputi pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor), pasangan tiga angka (menebak ratusan, puluhan, dan ekor), dan pasangan empat angka (menebak ribuan, ratusan, puluhan, dan ekor);
- f. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang;
- g. Setelah mengetahui angka keluar apabila ada pemasang yang menanyakan akan Terdakwa jawab untuk menunggu terlebih dahulu keesokan harinya, Terdakwa dikasih uang hadiah oleh pengepul untuk menyerahkan uang hadiah serta memberitahukan pemasang yang mendapat hadiah, selanjutnya uang hadiah Terdakwa serahkan kepada pemasang yang bersangkutan;
- h. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :
  - Untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 70 kali lipat dari besar pasangan.
  - Tebakkan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besar pasangan.
  - Tebakkan 4 angka mendapat 3000 kali lipat dari besar pasangan.Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas perjudian sejak akhir bulan Desember 2023 sampai tertangkap Petugas Kepolisian pada tanggal 15 Januari 2024 tersebut, dari aktifitas perjudian yang dilakukan Omset yang Terdakwa dapatkan sebagai pengecer sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% jika dirupiahkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dengan cara memotong langsung dari omset penjualan sebelum disetorkan kepada pengepul;
- Bahwa kemungkinan mendapatkan keuntungan atas permainan judi togel jenis hongkong tersebut adalah tergantung pada keberuntungan belaka karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan;





- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan permainan judi togel jenis hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa HARI KURNIAWAN BIN SAPRAN (Alm) diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DOBY MARSANDO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekitar jam 21.20 WIB Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARI KURNIAWAN BIN ALM SAPRAN Disebuah kios yang beralamat di Terminal bis purwodadi Jl. Gajahmada Kab. Grobogan, pada saat setelah menampung atau menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang datang langsung menemui Terdakwa dan menunggu pemasang berikutnya. Terdakwa ditangkap sendiri.
- Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARI KURNIAWAN BIN ALM SAPRAN satu Team, yaitu (AIPDA DOBY MARZANDO , BRIPKA AEP HIDAYAT S.H., BRIPKA YOSEP TARANTUNG, SH dan BRIPKA ANDI SETIAWAN S.H.).
- Terdakwa HARI KURNIAWAN BIN ALM SAPRAN ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis HONGKONG yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer, yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, yang datang langsung menemui Terdakwa, selanjutnya kupon disetorkan sendiri kepada pengepulnya yang bernama Bernama SLAMET (belum tertangkap) yang beralamat di Ds. Gading, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, dengan cara Sdr. Slamet datang mengambil ke kios tempat Terdakwa berjualan, sedangkan untuk bandarnya adalah yang bernama Pak Dwik di Daerah Depok, Kec. Toroh, (belum tertangkap);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil Interogasi Terdakwa HARI KURNIAWAN BIN ALM SAPRAN melakukan aktifitas perjudian Akhir Bulan Desember 2023 sampai tertangkap Petugas Kepolisian pada tanggal 15 Januari 2024, dari aktifitas perjudian yang dilakukan Omset yang Terdakwa dapatkan sebagai pengecer sebesar Rp. 100.000,-, dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% jika dirupiahkan sebesar Rp. 15.000,-, dengan cara memotong langsung dari omset penjualan sebelum disetorkan kepada Bandar.
  - Barang bukti yang disita antara lain :
    - a. Uang tunai Rp. 42.000,- merupakan uang pasangan judi yang Terdakwa terima dari para pemasang untuk transaksi perjudian yang Terdakwa lakukan pada tanggal 15 Januari 2024.
    - b. 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 15 Januari 2024, merupakan pasangan judi dari para pemasang tanggal 15 Januari 2024.
    - c. 1 (satu) kupon kosong merupakan kertas yang Terdakwa sediakan untuk para pemasang untuk menulis angka pasangan judi.
    - d. 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi tanggal 15 Januari 2024, merupakan pasangan judi dari pemasang tanggal 15 Januari 2024.
    - e. 1 (satu) bendel potongan kertas karbon merupakan sarana yang Terdakwa gunakan sebagai tindasan sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap.
    - f. 2 (dua) bolpoin; merupakan sarana yang Terdakwa gunakan untuk menulis angka pasangan judi.
  - Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, tersebut tidak dilengkapi atau tidak ada ijin dari Pemerintah atau yang berwenang ;
2. **Saksi AEP HIDAYAT, S.H.** ,dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekitar jam 21.20 WIB Saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARI KURNIAWAN BIN ALM SAPRAN Disebuah kios yang beralamat di Terminal bis purwodadi Jl. Gajahmada Kab. Grobogan, pada saat setelah menampung atau menerima angka pasangan judi berikut nominal



uang pasangan judi dari para pemasang yang datang langsung menemui Terdakwa dan menunggu pemasang berikutnya. Terdakwa ditangkap sendiri.

- Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARI KURNIAWAN BIN ALM SAPRAN satu Team, yaitu (AIPDA DOBY MARZANDO, BRIPKA AEP HIDAYAT S.H., BRIPKA YOSEP TARANTUNG, SH dan BRIPKA ANDI SETIAWAN S.H.).
- Terdakwa HARI KURNIAWAN BIN ALM SAPRAN ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis HONGKONG yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer, yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, yang datang langsung menemui Terdakwa, selanjutnya kupon disetorkan sendiri kepada pengepulpunya yang bernama Bernama SLAMET (belum tertangkap) yang beralamat di Ds. Gading, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, dengan cara Sdr. Slamet datang mengambil ke kios tempat Terdakwa berjualan, sedangkan untuk bandarnya adalah yang bernama Pak Dwik di Daerah Depok, Kec. Toroh, (belum tertangkap);
- Dari hasil Interogasi Terdakwa HARI KURNIAWAN BIN ALM SAPRAN melakukan aktifitas perjudian Akhir Bulan Desember 2023 sampai tertangkap Petugas Kepolisian pada tanggal 15 Januari 2024, dari aktifitas perjudian yang dilakukan Omset yang Terdakwa dapatkan sebagai pengecer sebesar Rp. 100.000,-, dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% jika dirupiahkan sebesar Rp. 15.000,-, dengan cara memotong langsung dari omset penjualan sebelum disetorkan kepada Bandar.
- Barang bukti yang disita antara lain :
  - a. Uang tunai Rp. 42.000,- merupakan uang pasangan judi yang Terdakwa terima dari para pemasang untuk transaksi perjudian yang Terdakwa lakukan pada tanggal 15 Januari 2024.
  - b. 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 15 Januari 2024, merupakan pasangan judi dari para pemasang tanggal 15 Januari 2024.



- c. 1 (satu) kupon kosong merupakan kertas yang Terdakwa sediakan untuk para pemasang untuk menulis angka pasangan judi.
  - d. 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi tanggal 15 Januari 2024, merupakan pasangan judi dari pemasang tanggal 15 Januari 2024.
  - e. 1 (satu) bendel potongan kertas karbon merupakan sarana yang Terdakwa gunakan sebagai tindasan sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap.
  - f. 2 (dua) bolpoin; merupakan sarana yang Terdakwa gunakan untuk menulis angka pasangan judi.
- Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, tersebut tidak dilengkapi atau tidak ada ijin dari Pemerintah atau yang berwenang ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diperiksa atau dimintai sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana perjudian.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum dan belum pernah melakukan tindak pidana lain.
  - Terdakwa HARI KURNIAWAN BIN ALM SAPRAN ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekitar jam 21.20 WIB, Disebuah kios yang beralamat di Terminal bis purwodadi Jl. Gajahmada Kab. Grobogan, pada saat setelah menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang dan menunggu pemasang berikutnya, yang datang langsung menemui Terdakwa, Terdakwa ditangkap sendirian.
  - Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi pengepul Perjudian yang Terdakwa lakukan adalah yang bernama Bernama SLAMET (belum tertangkap) yang beralamat di Ds. Gading, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, dengan cara Sdr. Slamet datang mengambil ke kios tempat Terdakwa berjualan, sedangkan untuk bandarnya adalah yang bernama Pak Dwik di Daerah Depok, Kec. Toroh, (belum tertangkap)



- Perjudian togel jenis **Hongkong** yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, yang datang langsung menemui Terdakwa, selanjutnya kupon Terdakwa setorkan kepada pengepul Perjudian yang bernama SLAMET (belum tertangkap) yang beralamat di Ds. Gading, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, dengan cara Sdr. Slamet datang mengambil ke kios tempat Terdakwa berjualan, sedangkan untuk bandarnya adalah yang bernama Pak Dwik di Daerah Depok, Kec. Toroh, (belum tertangkap).
- Terdakwa melakukan aktifitas perjudian Akhir Bulan Desember 2023 sampai tertangkap Petugas Kepolisian pada tanggal 15 Januari 2024, dari aktifitas perjudian yang dilakukan Omset yang Terdakwa dapatkan sebagai pengecer sebesar Rp. 100.000,-, dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% jika dirupiahkan sebesar Rp. 15.000,-, dengan cara memotong langsung dari omset penjualan sebelum disetorkan kepada pengepul.
- Pasangan judi yang ditebak pemasang antara lain :
  - 1) Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor).
  - 2) Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor).
  - 3) Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor).
- Yang dikerjakan Terdakwa HARI KURNIAWAN BIN ALM SAPRAN dalam melakukan aktifitas perjudian antara lain :
  1. Sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa mulai jualan atau menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang Terdakwa lakukan standby di Disebuah kios yang beralamat di Terminal bis purwodadi Jl. Gajahmada Kab. Grobogan
  2. Masyarakat yang akan menebak angka pasangan judi yaitu Datang langsung menemui Terdakwa selanjutnya pemasang menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, selanjutnya Terdakwa tulis di kertas rekapan meliputi : angka yang ditebak dan nominal uang taruhan, untuk disetorkan kepada





bandar melalui karyawannya/peluncur yang Terdakwa datang langsung menemui Terdakwa di Kios.

3. Sekitar jam 21.20 WIB Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian.

- Cara permainan judi dijelaskan oleh Terdakwa :

- a. Sekitar jam 19.00 WIB saya mulai jualan atau menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang saya lakukan standbye di Disebuah kios yang beralamat di Terminal bis purwodadi Jl. Gajahmada Kab. Grobogan.
- b. Masyarakat yang akan menebak angka pasangan judi yaitu Datang langsung menemui saya selanjutnya pemasang menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, selanjutnya saya tulis di kertas rekapan meliputi : angka yang ditebak dan nominal uang taruhan, untuk disetorkan kepada bandar melalui karyawannya/peluncur yang datang langsung menemui saya di Kios.
- c. Sekitar jam 22.30 WIB, Sdr. Slamet sebagai pengepul mendatangi saya di Kios untuk mengambil kertas rekapan yang saya tulis berikut uang pasangan judi untuk dilaporkan dan disetorkan kepada Bandarnya,.
- d. Setiap hari sekitar jam 23.00 WIB saya mengetahui angka pasangan judi yang keluar dengan cara mengakses internet menggunakan handphone dengan cara buka gogle, ketik keluaran hk, otomatis akan muncul angka keluar.
- e. Setelah mengetahui angka keluar apabila ada pemasang yang menanyakan akan saya jawab untuk menunggu terlebih dahulu keesokan harinya, saya dikasih uang hadiah oleh pengepul untuk menyerahkan uang hadiah serta memberitahukan pemasang yang mendapat hadiah, selanjutnya uang hadiah saya serahkan kepada pemasang yang bersangkutan;
- f. Sekitar pukul 22.30 WIB, sebelum saya menyetorkan omset uang pasangan judi kepada karyawan/peluncur, sudah saya potong terlebih dahulu dari uang omset saya



- Barang yang ada kaitannya dengan perjudian dan disita dari Terdakwa HARI KURNIAWAN BIN ALM SAPRAN antara lain :
  - a. Uang tunai Rp. 42.000,- merupakan uang pasangan judi yang Terdakwa terima dari para pemasang untuk transaksi perjudian yang Terdakwa lakukan pada tanggal 15 Januari 2024.
  - b. 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 15 Januari 2024, merupakan pasangan judi dari para pemasang tanggal 15 Januari 2024.
  - c. 1 (satu) kupon kosong merupakan kertas yang Terdakwa sediakan untuk para pemasang untuk menulis angka pasangan judi.
  - d. 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi tanggal 15 Januari 2024, merupakan pasangan judi dari pemasang tanggal 15 Januari 2024.
  - e. 1 (satu) bendel potongan kertas karbon merupakan sarana yang Terdakwa gunakan sebagai tindasan sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap.
  - f. 2 (dua) bolpoin; merupakan sarana yang Terdakwa gunakan untuk menulis angka pasangan judi.
- Pada saat diperiksa Terdakwa tidak menunjuk atau menghadirkan saksi yang meringankan sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan.
- Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa HARI KURNIAWAN BIN ALM SAPRAN hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.
- Benar bahwa barang bukti yang ditunjukan kepada Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

uang tunai Rp. 42,000,- (empat puluh dua juta rupiah)

1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 15 Januari 2024 ; 1

(satu) kupon kosong ; 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2024 ; 1 (satu) bendel potongan kertas karbon ; 2 bolpoin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan alat bukti yang ada yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya maka didapatkan fakta hukum yang bersesuaian yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mulai jualan atau menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang Terdakwa lakukan dengan cara standby di sebuah kios yang beralamat di Terminal bis purwodadi Jl. Gajahmada Kab. Grobogan, kemudian sekitar pukul 21.20 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Doby Marzando, saksi Aep Hidayat, saksi Yosep Tarantung, dan saksi Andi Setiawan (keempatnya adalah polisi Polda Jateng) yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penyitaan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 15 Januari 2024, 1 (satu) kupon kosong, 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi tanggal 15 Januari 2024, 1 (satu) bendel potongan kertas karbon serta 2 (dua) bolpoin;
- Bahwa kemungkinan mendapatkan keuntungan atas permainan judi togel jenis hongkong tersebut adalah tergantung pada keberuntungan belaka karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang ;

TERKAIT DENGAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA :

- Bahwa benar tata cara permainan judi ini adalah masyarakat yang akan menebak angka pasangan judi datang langsung menemui Terdakwa selanjutnya pemasang menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, yang kemudian Terdakwa tulis di kertas rekapan meliputi : angka yang ditebak dan nominal uang taruhan, untuk disetorkan kepada bandar melalui karyawannya/peluncur yang datang langsung menemui Terdakwa di Kios kemudian Terdakwa yang melakukan penjualan



kupon perjudian togel jenis Hongkong yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, yang datang langsung menemui Terdakwa, selanjutnya kupon Terdakwa setorkan kepada pengepul Perjudian yang bernama SLAMET (DPO) yang beralamat di Ds. Gading, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, dengan cara Sdr. Slamet datang mengambil ke kios tempat Terdakwa berjualan, sedangkan untuk bandarnya adalah yang bernama Pak Dwik di Daerah Depok, Kec. Toroh (DPO) ;

- Bahwa benar dalam perjudian jenis togel hongkong tersebut dipersyaratkan angka pilihan dengan contoh hadiah/ keuntungan sebagai berikut :

Sebelumnya pemasang/ penombok/ pembeli kupon judi memasang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tak terbatas, selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pemasangan 2 (dua) angka dalam pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- b. Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dalam pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- c. Untuk pemasangan 4 (dua) angka dalam pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" menurut Ilmu Hukum adalah Orang perseorangan (persoon) dan badan hukum (rechtspersoon) yang dipandang sebagai subjek hukum harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian karena melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didakwakan kepadanya atau setidaknya menjadi jelas mengenai yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, jelaslah sudah pengertian "**Barang Siapa**" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah **Terdakwa Hari Kurniawan Bin Sapran (Alm)** sebagaimana yang dihadapkan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan **Terdakwa Hari Kurniawan Bin Sapran (Alm)** telah mengakui dan membenarkan identitasnya serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah memberikan tanggapannya atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan maupun keterangan saksi-saksi yang dibacakan dengan baik dan lancar, hal ini menggambarkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak cacat mental dan tidak terganggu ingatannya, dengan demikian Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengandemikian "**Unsur Barang Siapa**" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo yang mengartikan sebagai berikut "Bahwa yang dimaksud dengan permainan perjudian (hazardspel) adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang hal itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dan yang termasuk juga hazardpel ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain ."

- Bahwa benar berdasarkan alat bukti yang ada yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang mengakui





perbuatannya maka didapatilah fakta hukum yang bersesuaian yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mulai jualan atau menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang Terdakwa lakukan dengan cara standby di sebuah kios yang beralamat di Terminal bis purwodadi Jl. Gajahmada Kab. Grobogan, kemudian sekitar pukul 21.20 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Doby Marzando, saksi Aep Hidayat, saksi Yosep Tarantung, dan saksi Andi Setiawan (keempatnya adalah polisi Polda Jateng) yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penyitaan barang bukti berupa uang tunai Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 15 Januari 2024, 1 (satu) kupon kosong, 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi tanggal 15 Januari 2024, 1 (satu) bendel potongan kertas karbon serta 2 (dua) bolpoin ;

- Bahwa kemungkinan mendapatkan keuntungan atas permainan judi togel jenis hongkong tersebut adalah tergantung pada keberuntungan belaka karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang ;

## TERKAIT DENGAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA :

- Bahwa benar tata cara permainan judi ini adalah masyarakat yang akan menebak angka pasangan judi datang langsung menemui Terdakwa selanjutnya pemasang menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, yang kemudian Terdakwa tulis di kertas rekapan meliputi : angka yang ditebak dan nominal uang taruhan, untuk disetorkan kepada bandar melalui karyawannya/peluncur yang datang langsung menemui Terdakwa di Kios kemudian Terdakwa yang melakukan penjualan kupon perjudian togel jenis Hongkong yang mana dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang, yang datang langsung menemui Terdakwa, selanjutnya kupon Terdakwa setorkan kepada pengepul Perjudian yang bernama SLAMET (DPO) yang beralamat



di Ds. Gading, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, dengan cara Sdr. Slamet datang mengambil ke kios tempat Terdakwa berjualan, sedangkan untuk bandarnya adalah yang bernama Pak Dwik di Daerah Depok, Kec. Toroh (DPO) ;

- Bahwa benar dalam perjudian jenis togel hongkong tersebut dipersyaratkan angka pilihan dengan contoh hadiah/ keuntungan sebagai berikut :

Sebelumnya pemasang/ penombok/ pembeli kupon judi memasang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tak terbatas, selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pemasangan 2 (dua) angka dalam pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- b. Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dalam pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- c. Untuk pemasangan 4 (dua) angka dalam pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa keseluruhan perbuatan tersebut telah menguraikan **“Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”**, sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

20

Putusan Pidana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 42,000,- (empat puluh dua juta rupiah), merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)\*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 15 Januari 2024 ; 1 (satu) kupon kosong ; 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi tanggal 15 Januari 2024 ; 1 (satu) bendel potongan kertas karbon ; 2 bolpoin, yang dipergunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di kota Purwodadi;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan judi ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berkata jujur dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa Hari Kurniawan Bin Sapran (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwadengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. uang tunai Rp. 42,000,- (empat puluh dua juta rupiah)

## **Dirampas untuk negara ;**

- b. 1 (satu) kupon isi pasangan judi tanggal 15 Januari 2024 ; 1 (satu) kupon kosong ; 1 (satu) lembar kertas isi pasangan judi tanggal 15 Januari 2024; 1 (satu) bendel potongan kertas karbon ; 2 bolpoin;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.** sebagai Hakim Ketua , **Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H.M.H.** dan **Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suwondo,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Renny Sofyani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Aldhytia K Sudewa, S.H., M.H.**

**Vabiannes Stuart Wattimena, S.H**

**Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Suwondo,SH**